



BUPATI BONDOWOSO

**KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 644 TAHUN 2003**

TENTANG

**MEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

BUPATI BONDOWOSO

- Memang : a. bahwa untuk menyiapkan masyarakat usia sekolah pada khususnya untuk lebih mandiri, terdidik dan terampil diperlukan pendidikan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dewasa ini;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, maka perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecamatan Tlogosari
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.

perhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah cq Direktur Menengah Kejuruan Nomor 1004/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003, perihal pengembangan SMK Terpadu.

MEMUTUSKAN

akan : PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TLOGOSARI BONDOWOSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- c. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
- d. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
- e. Kepala Dinas Pendidikan Nasional adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso;
- f. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tlogosari selanjutnya disingkat SMK Negeri Tlogosari adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
- g. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Nasional di lapangan;
- i. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BP-3/Komite Sekolah adalah suatu Badan / Komite yang bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah serta ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan sekolah

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini ditetapkan Nomenklatur UPT Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah SMK Negeri Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Kelembagaan SMK Negeri Tlogosari terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah;
 - b.1. Bidang Kurikulum;
 - b.2. Bidang Kesiswaan;
 - b.3. Bidang Sarana Prasarana;
 - b.4. Bidang Hubungan Masyarakat;
- c. Kepala Instalasi;
- d. Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Unit Perpustakaan;
- f. Unit Laboratorium / Bengkel;
- g. Jabatan Fungsional / Guru.

Pasal 4

Bagian Susunan Organisasi sebagaimana pasal 3 tercantum pada lampiran keputusan ini.

BAB IV SMK NEGERI TLOGOSARI

Bagian Pertama Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 5

SMK Negeri Tlogosari berkedudukan di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang dipimpin oleh kepala sekolah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

Pasal 6

SMK Negeri Tlogosari mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal kejuruan 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menghasilkan tenaga teknis bidang keahlian teknologi pertanian yang terampil dan mahir.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud dalam pasal 5, SMK Negeri Tlogosari mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan proses pendidikan sesuai kurikulum program studi kepada
2. Pelaksanaan kegiatan kurikuler siswa;
3. Pembimbingan dan penyuluhan kepada siswa
4. Pembimbingan dalam bidang keterampilan dan keahlian teknologi;
5. Pengabdian kepada masyarakat;
6. Pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 8

Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Nasional dalam bidang pendidikan formal kejuruan tingkat menengah.

Pasal 9

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

- a. Menyusun program pengajaran, pendidikan kokurikuler dan bimbingan belajar di dalam dan di luar sekolah;
- b. Mengatur kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengajaran;
- c. Pengarahan metode pengajaran, himbungan dan penyuluhan kepada siswa;
- d. Mengarahkan materi pengajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus yang berlaku;
- e. Mengendalikan kemajuan belajar dan mengajar;
- f. Melakukan pengaturan guru piket;
- g. Mengadakan kerja sama dengan dinas / instansi pemerintah / pengusaha swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan pendidikan;
- h. Memupuk jiwa karsa dan martabat guru;
- i. Menyusun program peningkatan kemampuan tenaga pengajar;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Kepala Instalasi bertugas mengelola instalasi sebaik-baiknya dan dapat melayani siswa dalam menyediakan buku sebagai referensi untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengajaran, urusan sarana dan prasarana, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola buku-buku milik perpustakaan, memelihara, merawat, dan menjaga keamanan buku-buku dan barang-barang inventaris lain yang menjadi milik perpustakaan.

Pasal 13

Kepala Unit Laboratorium / Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan instalasi dalam melayani pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (khususnya praktek) bagi siswa.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari guru bidang studi.
- (2) Guru Bidang Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan pengajaran klasikal serta praktek di laboratorium; bengkel latih dan lapangan praktek;
 - c. Memberikan bimbingan pengembangan praktek bidang keahlian teknologi di luar lingkungan sekolah;
 - d. Memberikan evaluasi belajar;
 - e. Mengadakan pengawasan piket harian;
 - f. Memberikan bimbingan kegiatan ko kurikulum;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 15

Kurikulum SMK senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mengakomodasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 16

Kurikulum SMK sebagaimana dimaksud Pasal 15 secara garis besar susunan program pengajaran, terdiri dari :

- a. Program Normatif;
- b. Program Adaptif;

c. Program Produktif

- c 1. Budidaya Tanaman pangan dan Hortikultura;
- c 2. Teknologi Hasil Pertanian.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan sehingga kondisi sekolah berada di atas standar minimal dan program peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai diperlukan peran serta masyarakat.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana Pasal 17 diwujudkan dengan membentuk wadah BP-3 / Komite SMK Negeri Tlogosari.

Pasal 19

BP-3 / Komite SMK Negeri Tlogosari sebagaimana Pasal 18 mempunyai tujuan :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah;
- b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah;
- d. Membantu dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Bagian Keempat

Manajemen Sekolah

Pasal 20

Pengelolaan SMK Negeri Tlogosari menerapkan Manajemen Mutu Berbasis Sekolah.

Pasal 21

Pelaksanaan Manajemen Mutu berbasis sekolah sebagaimana Pasal 20, Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Warga Sekolah lainnya secara mandiri, transparan dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi dan target mutu yang diharapkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di SMK Negeri Tlogosari.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan SMK Negeri Tlogosari wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pembinaan satuan organisasi dalam lingkungan SMK Negeri Tlogosari bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;
- (3) Pembinaan teknisfungsional dilakukan oleh Kepala Sekolah;
- (4) Kepala SMK Negeri Tlogosari bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Sumber pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah berasal dari

- a. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran rutin dan pembangunan sekolah negeri dan memberi subsidi bagi sekolah swasta;
- b. Masyarakat termasuk dana dari orang tua dan dunia usaha;
- c. Sumber lain yang berasal dari hibah, pinjaman, dana dari donatur, dana unit produksi di sekolah

BAB VI PENUTUP

Pasal 24

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal : 20 Oktober 2003

BUPATI BONDOWOSO



[Signature]

Des. H. MASHOED, Msi

NOMOR : 644 Tahun 2003

KABUPATEN BONDOWOSO



Garis Koordinasi

